



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Dispensasi Nikah

No. SK : 029/ V/ 2023

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy KK
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Foto copy Ijazah
5. Surat Pengantar Nikah Dari Lurah/Kades
6. Surat Keterangan Dari Lurah/Kades
7. Surat Permohonan Dispensasi Nikah Dari Kua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Dispensasi Nikah;
2. Petugas loket menerima dan mengoreksi berkas permohonan, jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika berkas sudah lengkap berkas akan diteruskan kepada Kasi;
3. Kasi memeriksa berkas jika berkas sudah sesuai maka selanjutnya staf melaksanakan pengetikan;
4. Staf operator menginput registrasi Surat;
5. Berkas selanjutnya diverifikasi oleh Kasi;
6. Setelah berkas lengkap selanjutnya Camat menandatangani berkas tersebut;
7. Jika Camat Dinas Luar maka Kasi yang akan menandatangani berkas tersebut;
8. Setelah ditandatangani oleh Camat/Kasi, maka berkas tersebut kita serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN GUNUNG KIJANG

Jl. Wisata Bahari No.26 29155 082283782240

<https://gunungkijang.com/>

Pemerintah Kab. Bintan / KECAMATAN GUNUNG KIJANG

20 Menit

20 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran